

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR: 188.4/26/KPTS/35.07.040/2020 TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabpaten Malang dengan Pejabat Sementara Bupati Malang terhadap Program Pembentukan Peraturan daerah kabupaten Malang Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 202 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor Indonesia 80 Tahun 2015 tentang Produk Pembentukan Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 80 2015 Negeri Nomor Tahun tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Memperhatikan : 1. Hasil

- Hasil Rapat Koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang bersama Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang, pada Hari Rabu Tanggal 30 September 2020;
- 2. Hasil konsultasi dan asistensi dari Gubernur Jawa Timur yang tertuang dalam surat Nomor 188/16356/013.4/2020 Tanggal 16 Oktober perihal Hasil Konsultasi Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- 3. Laporan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang terhadap hasil pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna Hari Kamis Tanggal 5 November 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2021

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2021, sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ini

KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana

dimaksud diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun

2021

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku

sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 5 November 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Plt. Ketua.

PARAF KOORDINASI	
Bagian Umum	
Bagian Program dan Keuangan	
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	

SODIKUL AMIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MALANG NOMOR: 188.4/26/KPTS/35.07.040/2020

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PRAKARSA
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun	Pemerintah
	2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten	Daerah
	Malang	
2.	Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi	Pemerintah
	Bagian Wilayah Perkotaan Lawang Tahun 2020-2040	Daerah
3.	Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi	Pemerintah
	Bagian Wilayah Perkotaan Karangploso Tahun 2020- 2040	Daerah
4.	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal	Pemerintah
	Tumbuhan	Daerah
5.	Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan	Pemerintah
	Pangan Pemerintah Daerah	Daerah
6.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan	Pemerintah
	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Daerah
7.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Pemerintah
	Tahun Anggaran 2021	Daerah
8.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun	Pemerintah
	Anggaran 2022	Daerah
9.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Pemerintah
	Kabupaten Malang Tahun 2021-2026	Daerah
10.	Pemberian Fasilitas dan Kemudahan Pajak Daerah dan	Pemerintah
	Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus	Daerah
11.	Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun	Pemerintah
	2007 tentang Izin Gangguan	Daerah
12.	Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan	Pemerintah
	Umum Daerah Tirta Kanjuruhan	Daerah
13.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintah
		Daerah
14.	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan	Pemerintah
		Daerah
15.	Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Malang	Pemerintah
		Daerah
16.	Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan	Pemerintah
	Ngantang dan Sekitarnya	Daerah

17.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun	DPRD
	2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar	
	Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat	
	Perbelanjaan dan Toko Modern	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Plt. Ketua,

SODIKUL AMIN

PARAF KOORDINASI		
Bagian Umum		
Bagian Program dan Keuangan		
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		